

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepercayaan Muzaki bisa diartikan sebagai keyakinan ataupun perilaku yakin yang dipunyai oleh individu yang membagikan zakat (Muzaki) terhadap lembaga ataupun orang lain yang menerima zakat, seperti badan amil zakat, penerima manfaat zakat, ataupun bisa jadi lembaga keagamaan yang mengelola zakat. Keyakinan Muzaki mengaitkan kepercayaan kalau dana yang ia sumbangkan hendak digunakan dengan baik oleh lembaga yang berwenang guna menolong mereka yang memerlukan, dan kalau lembaga tersebut akan melaksanakan tugasnya dengan transparansi serta akuntabilitas.

Kepercayaan secara bahasa diartikan keyakinan ataupun asumsi bahwa suatu yang dipercayai itu nyata ataupun benar. Sebaliknya keyakinan (Trust) secara istilah ialah suatu kepercayaan terhadap seorang ataupun kelompok yang bisa membuat tidak berubah- ubah dengan sesuatu kepercayaan yang dipunyai. Keyakinan Muzakki teradap Lembaga zakat yang secara terbuka mempublikasikan keadaan akan menaikkan kesan yang baik terhadap lembaga. Dengan keterbukaan tersebut, lembaga dianggap telah melaksanakan secara handal. hal ini akan menaikkan rasa aman serta yakin ketika mereka menyalurkan zakatnya ke lembaga pengola zakat, karena memiliki kepercayaan kalau zakat yang disalurkan akan dikelola dengan baik serta tepat (Halimah, 2019).

Kepercayaan Muzaki membutuhkan informasi yang jelas tentang pengelolaan zakat, penggunaan dana, dan dampak yang dihasilkan. Individu yang memberikan zakat perlu memiliki keyakinan bahwa zakat yang diberikan akan benar-benar digunakan untuk tujuan yang sesuai dengan ajaran agama dan prinsip-prinsip sosial yang adil. Oleh karena itu, kepercayaan Muzaki bukan hanya tentang aspek keagamaan, tetapi juga melibatkan pertimbangan etika, integritas, dan transparansi dalam pengelolaan dana zakat.

Zakat merupakan dasar prinsipil untuk menegakkan struktur sosial Islam. Zakat bukanlah derma atau sedekah biasa, ia adalah iuran wajib. Ia adalah perintah Allah yang harus dilaksanakan. Jadi hukumnya wajib. Zakat sebagai salah satu rukun Islam ketiga yang memiliki landasan kuat yang berdasar pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. (Hamka, 2013).

Zakat ialah salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh umat muslim. Zakat tercantum dalam ibadah maliyah ijtima'iyah yang artinya ibadah di bidang harta yang memiliki kedudukan yang sangat berarti dalam membangun masyarakat. Dimensi zakat tidak hanya tentang ibadah saja, tetapi mencakup pula dimensi sosial, ekonomi, keadilan, dan kesejahteraan (Huda, 2012).

Zakat diyakini dapat digunakan selaku alternatif guna menuntaskan kemiskinan di tengah-tengah masyarakat yang bisa membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pemasukan. Zakat memiliki kemampuan sebagai sumber pembelanjaan dalam masyarakat muslim dan juga sumber energi guna menangani bermacam rupa *social cost* yang diakibatkan dari hubungan antar

masyarakat dan juga bisa membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan *income iconomic growth with equity* (Asnaini, 2008).

Zakat yang dihimpun dengan pengelolaan yang baik ialah dana potensial yang bisa dimanfaatkan guna memajukan kesejahteraan umum untuk seluruh masyarakat. Perintah membayar zakat disebutkan dalam al- Quran serta hadist beberapa kali. Salah satunya ialah pada firman Allah dalam al- Quran (Qs. At- Taubah[9]: 103)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (Hilman. 2018),

Penyerahan zakat kepada petugas zakat ialah perihal yang biasa dicoba serta dicontohkan oleh Rasulullah SAW Saw serta para sahabat sesudahnya. Terlebih lagi para ulama sesudahnyapun senantiasa mewajibkan penyerahan pengurusan serta pengelolaan zakat kepada para petugas (Huda,2012).

Dana zakat dalam menyajikan informasi wajib yang akuntabel serta transparan dibutuhkan standar pelaporan keuangan. Riset mui tentang pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) nomor 109, selaku ketentuan ataupun arah dalam pelaporan dana yang dikelola suatu lembaga ataupun badan di indonesia. Buat mengukur dana yang dikelola dari donatur supaya

terpenuhi laporan keuangan badan amil zakat yang akuntabel serta transparan, buat membandingkan laporan yang setelah serta saat sebelum psak. Landasan yang dipakai Forum Organisasi Zakat (FOZ) yang terdiri dari lembaga amil zakat menggagas suatu landasan akuntansi buat mengelola zakat standar psak 109. Landasan tersebut di didirikan serta dirancang IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) pada akhir 2011, dalam landasan tersebut ada arahan tentang penyajian, pengukuran serta pengungkapan transaksi ZIS (Zakat Infaq Serta Shodaqoh).

Badan Amil Zakat Nasional mempunyai ketentuan di atas sebagai landasan untuk badan amil zakat guna mengumpulkan zakat dari penduduk muslim indonesia yang mempunyai kemampuan zakat yang sangat besar sekali selaku fasilitas dalam menolong mensejahterakan rakyat yang di bawah garis kemiskinan. Dari data religious future kalau indonesia ialah negara dengan populasi umat Islam paling banyak di dunia pada tahun 2010 umat Islam berjumlah 239, 89 juta jiwa serta diperkirakan pada 2023 terdapat seitar 273, 52 jiwa secara persentase penduduk beragama di indonesia kurang lebih 86, 39% jadi kebanyakan di indonesia. Hingga dari data tersebut kesempatan pemasukan zakat yang hendak diterima badan amil zakat sangat besar sekali. Dari realisasi pemasukan zakat yang diterima dari informasi BAZNAS nyaris 3 triliun per tahunnya yang didapatkan dari zakat fitrah serta zakat mal.

Jumlah penduduk di Kota Bandung menggapai 2, 53 juta jiwa pada 2021 serta penduduk muslim sebanyak 2, 32 juta jiwa (92, 13%) dari total penduduk. Umat Islam jadi mayoritas di Bandung, tentu dari informasi jumlah

yang beragama yang penulis sediakan informasinya jadi tolak ukur begitu besar kesempatan zakat yang didapat dari Kota Bandung baik itu dari zakat fitrah serta zakat mal. Sehingga akan dapat menyokong masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan serta yang kurang sejahtera disinilah peran Badan Amil Zakat Nasional buat memungut zakat dari penduduk muslim di Kota Bandung.

Selaku landasan syariat dan jadi fasilitas buat membangkitkan pemahaman umat Islam dalam menolong kerabat– kerabat kalangan muslim yang lain yang jauh dari kata sejahtera. Tetapi pada kenyataannya pemasukan Zakat, Infaq serta Shodaqoh (ZIS) yang diperoleh, menghadapi penyusutan semenjak tahun dari tahun 2020, ini jadi suatu persoalan mengapa terjalin penyusutan, sementara itu dari informasi penduduk muslim di Kota Bandung yang jumlahnya majority dengan 92, 13% penduduk muslim.

Apakah memang sebab minimnya literasi penduduk Kota Bandung tentang urgensinya harus zakat ataupun memanglah sebab kurang strategi yang digunakan lembaga amil dalam memungut zakat di Kota Bandung. Dapat pula jadi persoalan besar sebab minimnya keyakinan publik kepada tubuh amil zakat dalam mendonasikan hartanya. Berikut penulis lampirkan informasi dalam wujud tabel menimpa penerimaan serta penyaluran ZIS yang diterima amil zakat Kota Bandung pertahunnya dari penduduk muslim Kota Bandung.

Tabel 1.1
Data penerimaan dan penyaluran zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandung tahun 2018 -2022

Tahun	Jumlah penerimaan ZIS	Jumlah penyaluran ZIS
2018	23,939,175,161	24,472,228,041

Lanjutan tabel 1.1

2019	26,390,675,433	23,899,169,085
2020	24,074,315,730	19,965,146,503
2021	22,411,274,581	25,247,652,482
2022	28,721,287,630	26,729,646,437

Sumber: laporan keuangan BAZNAS Kota Bandung 2018-2022

Pada tabel 1.1 di atas terjadi perbedaan dari pemungutan zakat dan penyalurannya dimana dalam penerimaan terdapat penyusutan dalam beberapa tahun terakhir, sedangkan dalam penyaluran terdapat kenaikan jumlah zakat yang disalurkan.

Hambatan yang membatasi pertumbuhan lembaga zakat dalam pengelolaan dana zakat yaitu karena pemasalahan kurang pemahamannya masyarakat ataupun Muzaki dalam pemahaman pentingnya zakat dalam kesejahteraan bersama, dan adanya sikap kurang yakin terhadap lembaga zakat. Keyakinan terhadap baz serta laz serta sikap Muzaki yang masih berorientasi jangka pendek dan zakat yang tergali masih terkonsentrasi pada sebagian tipe zakat tertentu, semacam zakat fitrah serta zakat profesi (Outlook Zakat Indonesia, 2017).

Kurangnya kepercayaan untuk membayarkan zakat ke lembaga zakat, karena pemikiran masyarakat yang masih ragu akan dana yang disetorkan lewat lembaga zakat tersebut digunakan yang tidak semestinya atau penyelewengan dana. Hal ini terjadi karena akibat adanya sistem kontrol dan pelaporan yang lemah. Bahkan setiap masjid atau yayasan dapat mengklaim dirinya untuk menerima dan menyalurkan zakat (Syafei, 2016), Adapun faktor lain yang mempengaruhi ketidakpercayaan Muzaki

dikarenakan kurangnya transparansi pada laporan keuangan, laporan keuangan yang transparan dan akuntabilitas merupakan bentuk pertanggung jawaban atau media antara pengelola dan masyarakat. Laporan keuangan merupakan salah satu hasil dari transparansi dan akuntabilitas keuangan public (Nasihudin,2021).

Transaparansi merupakan bentuk keterbukaan dalam melaksanakan sebuah tugas tertentu sebagai proses pemberian informasi kepada masyarakat atas pertanggung jawaban dengan tujuan masyarakat memiliki hak untuk mengetahui aliran dana yang terkumpul telah tersalurkan dengan baik (Walidah & Anah, 2020).

Transparansi dalam pengelolaan zakat mampu membantu pengembangan sistem kontrol yang efektif, karena tidak hanya melibatkan departemen internal tetapi juga pihak eksternal. Kecurigaan dan ketidakpercayaan masyarakat berkurang ketika pengelolaan zakat menjadi lebih transparan (Cahyani, 2023).

Akuntabilitas berkaitan dengan sebuah pengelolaan organisasi yang efektif dan efisien. Akuntabilitas yang baik dinilai dari pertanggung jawaban atas segala aktivitas dan kegiatan organisasi yang dilakukan oleh pihak yang diamanahi tanggung jawab kepada pemberi amanah untuk mencapai tujuannya (Walidah & Anah, 2020). Dengan adanya akuntabilitas dan transparansi yang baik akan menimbulkan rasa kepercayaan dari masyarakat. Apabila kepercayaan seseorang sudah

terbentuk maka akan menumbuhkan minat masyarakat dalam melakukan membayar zakat (Kabib Et Al., 2021).

Akuntabilitas dalam organisasi pengelola zakat dapat ditunjukkan melalui pendokumentasian seluruh kegiatan pengelolaan dana zakat, termasuk penyajian dokumentasi transaksi dan saksi-saksi selama proses pencatatan. Hal ini juga dapat ditunjukkan melalui dokumentasi dan penyajian saksi sebagai bukti kepercayaan, kepatuhan, dan menciptakan keadilan dalam menegakkan hak dan memberantas ketidakpercayaan. antara orang-orang dan memberikan informasi yang tepat waktu, akurat, dan dapat diandalkan (Khuma Shinta, 2018).

Kepercayaan ialah suatu penilaian atas kredibilitas kelompok yang akan dipercaya atas keahlian kelompok yang dipercaya untuk menyelesaikan kewajibannya (Zaenuri Dkk, 2008) kepercayaan akan lembaga zakat pada riset ini diartikan bahwa Muzakki yakin atas lembaga zakat yang memiliki profesionalitas, amanah serta transparan, oleh karena itu Muzakki mengandalkan lembaga zakat untuk mencurahkan zakatnya kepada orang yang berhak menerima zakat (Ningrum2022).

Kepercayaan masyarakat yang rendah terhadap lembaga pengelola zakat juga dapat menjadi penyebab kesenjangan antara besarnya potensi zakat dan realisasi jumlah zakat yang diterima (Canggih, 2017). Sehingga banyak dijumpai masyarakat dalam mengeluarkan zakatnya langsung

diberikan kepada mustahiq, karena mereka beranggapan bahwa tindakan tersebut lebih afdhol daripada membayar zakat lewat lembaga zakat (Yazid, 2017).

kepercayaan berdasarkan proses, kepercayaan berdasarkan institusi, dan kepercayaan berdasarkan karakteristik. Kepercayaan berdasarkan proses mengacu pada proses pertukaran sosial, pengalaman diantara organisasi dengan konsumen, ataupun sekedar mendengar cerita dari teman. Setelah itu kepercayaan berdasarkan institusi mengacu pada penggunaan orang ketiga, seperti agen. Sedangkan kepercayaan berdasarkan karakteristik mengacu pada kongruensi nilai, latar belakang, etnis, dan pengalaman yang dibagikan antara penjual dan pembeli (Junjuran, 2020).

Transparansi dan akuntabel menjadi hal yang sangat urgen bagi pelaksanaan fungsi – fungsi suatu lembaga publik karena menyangkut hal yang tidak diinginkan, dengan transparansi lembaga sangat sulit menyembunyikan kebohongan mengenai pengelolaan sumber daya publik. Dengan adanya akuntabilitas dan transparansi yang baik akan menimbulkan rasa kepercayaan dari masyarakat. Apabila kepercayaan seseorang sudah terbentuk maka akan menumbuhkan minat masyarakat dalam melakukan donasi (Kabib Et Al., 2021).

Lembaga yang baik memiliki nilai prinsip-prinsip transparansi lembaga dan aturan manajemen publik harus ada perkembangan keterbukaan atau *openness*, tentang transparansi dan akuntabilitas. Karena

lembaga yang kredibel adalah tujuan utamanya adalah membentuk lembaga yang memiliki kredibilitas, profesional, bersih, transparan dan akuntabel.

Berdasarkan Penelitian Nasim Dan Romdhon (2014) dan Yuliafitri Dan Asma, (2016), juga Noviana Retnowati, (2020), menyatakan bahwa transparansi laporan keuangan berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan Muzaki. Sedangkan dalam penelitian Hasrina, Yusri Dan Agusti (2018), transparansi lembaga zakat tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan Muzaki.

Penelitian Dandi Kurniawan (2022) dan Hasrina, Yusri Dan Agusti (2018) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap tingkat penerimaan dana zakat. Sedangkan hasil penelitian Yuliafitri Dan Khoiriyah (2016) dan Noviana Retnowati (2020), akuntabilitas tidak berpengaruh pada tingkat kepercayaan Muzaki.

Pada latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas penulis tertarik membahas lebih dalam mengenai transparansi dan akuntabilitas pada lembaga amil. Maka penulis menyusun skripsi penulis ini dengan judul “pengaruh transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan terhadap tingkat kepercayaan Muzaki untuk membayar zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh transparansi laporan keuangan terhadap tingkat kepercayaan Muzaki untuk membayar zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung?
2. Apakah ada pengaruh akuntabilitas laporan keuangan terhadap tingkat kepercayaan Muzaki untuk membayar zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung?
3. Apakah ada pengaruh transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan terhadap tingkat kepercayaan Muzaki untuk membayar zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka diambil tujuan masalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan analisis pengaruh transparansi laporan keuangan berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan Muzaki untuk membayar zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung!
2. Untuk mengetahui dan analisis pengaruh akuntabilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan Muzaki untuk membayar zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung!
3. Untuk mengetahui dan analisis pengaruh transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan terhadap tingkat kepercayaan Muzaki untuk membayar zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung!

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pihak yang berkementingan yaitu sebagai berikut ;

1. Bagi penulis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan mengenai teori dan praktik zakat serta potensi zakat yang begitu besar

2. Bagi lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pendapat atau masukan dalam penghimpunan dan penyaluran dana ZIS agar lebih optimal dalam pendistribusian ZIS

3. Bagi Muzaki

Diharapkan dengan adanya penelitian ini para Muzaki atau masyarakat umum dapat mengetahui kinerja lembaga zakat sehingga dapat meningkatkan kepercayaan Muzaki dalam membayar zakat Di BAZNAS Kota Bandung